

TESIS

PENJATUHAN PIDANA MATI SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

IMPOSSION OF THE DEATH PENALTY CRIMINAL SANCTIONS ALTERNATIVE ON SEXUAL VIOLENCE CASES



Oleh:

**NURLIA
NIM. B012211033**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**PENJATUHAN PIDANA MATI SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

***IMPOSSION OF THE DEATH PENALTY AS CRIMINAL SANCTIONS
ALTERNATIVE ON SEXUAL VIOLENCE CASES***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**NURLIA
NIM. B012211033**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



TESIS

PENJATUHAN PIDANA MATI SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL


Disusun dan diajukan oleh:

NURLIA
B012211033

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 10 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping,




Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Hashir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,




Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurlia
NIM : B012211033
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul PENJATUHAN PIDANA MATI SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Tesis karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Nurlia
Nim. B012211033



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga atas izinnya penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dengan penuh Kesyukuran. Tesis ini disusun sebagai tugas akhir belajar dan syarat guna memperoleh derajat Master S-2 pada program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Berkenaan dengan penulisan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan kepada:

1. Bapak Pror. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc sebagai Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.A.P sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dan Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi. S.H., M.H bagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Beserta Para Staf pengelola yang telah mendorong, membantu, dan membimbing penulis selama mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.



3. Ibu Dr. Nur Azisa., S.H, M.H. sebagai Pembimbing 1 dan Ibu Dr. Hijrah Adhayanti Mirzana., S.H, M.H. sebagai pembimbing 2 yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, motivasi disela-sela kesibukan.
4. Bapak Dr. Abd Asis. S.H., M.H, Ibu Dr.dr. Muji Iswenty, SP., KK., SH., M.H. dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin., S.H, M.H. sebagai peguji yang memberikan kritik dan saran yang membangun semangat luar biasa agar penelitian ini menjadi lebih baik.
5. Terima kasih yang tiada henti kepada kedua Orang tua Penulis, Bapak Kasmin dan khususnya Ibu Samsuriani yang selalu mendoakan, menasehati, memotivasi dan memberikan perhatian kepada penulis sehingga segala sesuatu dimudahkan dan dilancarkan.
6. Terima Kasih untuk Bapak Abbas, S.E yang terus menyemangati dan mendukung Penulis sehingga bisa menyelesaikan tesis ini.
7. Terima Kasih juga kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar, dan Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
8. Buat para teman-teman Seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum PascaSarjana Kelas Reguler dan Non-Reguler angkatan tahun 2021 Universitas Hananuddin Makassar dan teman-teman yang tegabung dalam grup jompo dini (Andi Dian Febrianti, S.H., Algazali Haris, S.H.,M.H, Muhammad Zulkifli La Niasa, S.H., Ismail Ramdani, S.H., Marsela Riris Eka Senda,)



9. Terima Kasih juga kepada Almarhum Khardin S.H., M.H yang selalu membantu, memberikan kritik dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariyah sebagai penolong di hari kemudian.
10. Terima Kasih juga kepada Novianti Mangera SH., MH., Ummu Kultsum S.H dan Muh. Hasby Fathurrahman Salewangeng, S.H. yang selalu menyemangati, mendukung dan membantu penulis selama proses pengerjaan tesis ini.
11. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Atas segala doa, semangat, batuan dan dorongan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, diucapkan maupun tidak. Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis dengan berbesar hati dan ikhlas menerima saran maupun kritik yang membangun dari pembaca guna perbaikan serta penyempurnaan karya tulis ini.

Makassar, 10 Januari 2024

Nurlia



ABSTRAK

NURLIA (B012211033). Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. dibimbing oleh **Nur Azisa** dan **Hijrah Adhayanti Mirzana**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan pemberatan hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap tindak pidana kekerasan seksual, dan menganalisis dapatkah pidana mati dapat di atur pada tindak pidana kekerasan seksual.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, adapun analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman mati sebagai *ultimum remedium* dalam kasus kekerasan seksual.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pertimbangan pemberatan hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terbagi atas dua pertimbangan, yaitu yang pertama pertimbangan yuridis yaitu pidana mati dapat diterapkan dalam tindak pidana kekerasan seksual apabila memenuhi indikator mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Kedua, yaitu pertimbangan non-yuridis, yaitu dampak terhadap korbannya, terkait dengan dampaknya dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu dampak psikologis, dampak fisik dan dampak sosial. (2) Pidana mati dapat diterapkan dalam UU TPKS, namun dalam penerapannya harus memenuhi beberapa indikator. Yaitu, Kekerasan seksual yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, dilakukan dalam kurung waktu yang lama, mengakibatkan hilangnya nyawa korban, dilakukan dengan cara yang keji, dilakukan terhadap anak, mengakibatkan luka berat, mengakibatkan gangguan kejiwaan, mengakibatkan penyakit menular, mengakibatkan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dilakukan oleh orang yang pernah dihukum sebelumnya, baik dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda, dan dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan dan/atau kedudukan yang dapat disalahgunakan terhadap korban untuk melakukan kekerasan



ana Mati, Sanksi Pidana, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

NURLIA (B012211033), Imposition of the death penalty as criminal sanctions alternative in sexual violence cases, supervised by **Nur Azisa** dan **Hijrah Adhayanti Mirzana**.

The research aims to analyze what is considered to be the burdensome judgment of the judge to execution the death penalty against sexual violence, and can the death penalty be regulated for criminal act of sexual violence?

The method used in this research is normative legal research. The approach used is a Statute Approach and Conceptual approach. The legal material uses primary and secondary legal material, As for data analysis in this study, it was carried out by taking inventory of regulatory provisions related to the imposition of the death penalty as an ultimum remedium in cases of sexual violence.

The result of this research is 1) Consider the burdensome judgment of the judge in execution of the death penalty divided into two considerations, namely the first juridical consideration, namely death penalty can be applied in crimes of sexual violence if it meets the indicators resulting in serious injury, mental disorders, infectious diseases, impaired or loss of reproductive function, and/or the victim dies. Second, namely non-juridical considerations, namely the impact on the victim, related to the impact can be divided into three parts, namely psychological impact, physical impact and social impact. 2) Death penalty can be applied in Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence but in its application must meet several indicators. Namely sexual violence that causes more than one victim, is carried out over a long period of time, results in the loss of the victim's life, is carried out in a heinous manner, is committed against children, results in serious injuries, results in psychiatric disorders, causes infectious diseases, results in impaired or weakened functions reporting, carried out by people who have been convicted before, either in the same case or in a different case, and carried out by perpetrators who have power and/or position that can be abused against victims to commit sexual violence.

Keywords: Death Penalty, Criminal Sanctions, Sexual Violence.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kebijakan Hukum Pidana	13
B. Pidana Dan Pemidanaan.....	16
C. Pidana Mati	26
D. Kekerasan Seksual	30
E. Landasan Teori	41
F. Kerangka Pikir	48
G. Definisi Operasional	52
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Tipe Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian.....	54
C. Bahan Penelitian Hukum	55
D. Analisis Data	56



BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A.	Pertimbangan Pemberatan Hakim Untuk Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	58
1.	Pertimbangan Yuridis	58
2.	Pertimbangan Non-Yuridis	78
B.	Aturan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	84
1.	Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Ketentuan Perundang-Undangan	84
2.	Indikator Penjatuhan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual	118
BAB VI	PENUTUP	125
A.	Kesimpulan	125
B.	Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual masih menjadi hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia, baik untuk perempuan ataupun laki-laki, baik anak maupun orang dewasa. Kekerasan seksual melekat pada perempuan dan anak, padahal pada kenyataannya ada juga korban laki-laki, walau tidak setinggi jumlah korban terhadap perempuan dan anak.

Laporan terkait kekerasan seksual sesuai data dari Komnas Perempuan yaitu pada awal Januari tahun 2022 telah menerima 3.014 laporan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal.

Warga Negara Indonesia memiliki beberapa hak konstitusional, yaitu hak atas hidup, hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan juga kekerasan. Hak ini merupakan hal yang sangat penting untuk diimplementasikan. Pemenuhan hak ini juga berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan hak atas keadilan yang untuk pelaksanaannya harus ditekankan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual



UUHP juga menyebabkan kasus kekerasan seksual banyak yang tidak dapat diproses hukum, sehingga pelaku tidak dapat dijerat dan kekerasan seksual harus terjadi lagi.

Komnas Perempuan menyatakan pengesahan Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berdampak positif bagi korban. Salah satunya terjadinya lonjakan laporan karena korban sudah berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.

Akhir tahun 2021 juga ada kasus kekerasan seksual yaitu, Herry Wirawan alias Heri bin Dede memerkosa 12 santriwati sepanjang 2016 hingga 2021. Kejahatan yang dilakukan itu mengantarkannya pada vonis hukuman mati.

Herry mendirikan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda di Antapani Tengah, Kota Bandung pada 2016. Lalu mendirikan pula Madani Boarding School di Cibiru dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani di Sukanagara, Antapani Kidul. Yayasan Manarul Huda itu merupakan yayasan khusus santri putri. Yayasan tersebut memberikan biaya pendidikan gratis untuk siswanya. Namun, dalam putusan terungkap kalau Herry mendirikan yayasan maupun pondok pesantren itu untuk melancarkan nafsunya.

Bukan hanya satu, setidaknya ada 12 korban yang melaporkan Herry atas kasus serupa. Hal yang tak kalah mengejutkan ialah, 8 korban itu telah melahirkan 9 bayi dari hasil berhubungan intim dengan Herry.

Terdapat tiga hal yang memberatkan vonis untuk Herry Wirawan.

Tiga hal yang dimaksud yakni:



at perbuatan Terdakwa menimbulkan anak-anak dari para anak-anak, dimana sejak lahir kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sebagaimana seharusnya anak-anak yang

lahir pada umumnya, dan pada akhirnya perawatan anak-anak tersebut akan melibatkan banyak pihak;

2. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan pula terhadap korban dan orang tua korban;
3. Akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan di berbagai tempat dianggap menggunakan simbol agama diantaranya di Pondok Pesantren yang Terdakwa pimpin, dapat mencemarkan lembaga pondok pesantren, merusak citra agama Islam karena menggunakan simbol-simbol agama Islam dan dapat menyebabkan kekhawatiran orang tua untuk mengirim anaknya belajar di Pondok Pesantren.

Kasus yang hampir mirip terjadi lagi pada tahun 2022. Salah satu kasus yang diungkap oleh polisi pada bulan September 2022 yaitu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang calon pendeta Majelis Sinode GMIT di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur berinisial SAS. Jumlah korban kekerasan seksual yaitu 14 orang.

Hasil penyelidikan polisi, tersangka diduga memerkosa para korbannya di ruang ibadah dan posyandu di salah satu gereja di Alor Timur Laut, sejak bulan Mei 2021 hingga Maret 2022. Tersangka juga merekam video aksi kekerasan seksualnya yang dijadikan alat untuk mengancam para korban. Kasus pemerkosaan oleh calon pendeta ini terungkap, setelah tersangka selesai bertugas di Alor dan pulang ke Kota

Dari 14 korban yang telah melapor ke polisi, 10 di antaranya ak dan empat lainnya adalah perempuan dewasa.



Dua kasus diatas merupakan suatu peringatan bahwa kekerasan seksual tak akan ada habisnya, maka harus diberi tindakan tegas untuk mencegah lebih banyak lagi kasus serupa. Belum lama setelah penjatuhan pidana mati pada pelaku kekerasan seksual tersebut, masih muncul pelaku lain yang hampir mirip kasusnya. Penegak hukum kurang tegas dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual bukan merupakan pidana ringan namun bisa digolongkan pidana berat atau bahkan bisa juga masuk dalam pidana luar biasa. Kekerasan seksual bukan hal biasa, efeknya terhadap korban sangat merugikan, bahkan akibatnya bisa merusak masa depan korbannya terlebih lagi jika korban lebih dari satu orang atau korban tersebut merupakan anak. Kekerasan seksual tidak boleh dianggap remeh atau dipandang sebelah mata. Pidana mati merupakan salah satu jenis pemidaan yang kontroversial di dunia, banyak pendapat yang mendukung dan menentang penerapan pidana ini pihak yang mendukung pidana mati umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara, dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi. Mereka yang menentang penerapan pidana mati ini lazimnya menjadikan alasan bahwa pidana mati dan hak asasi manusia bertentangan juga merupakan bentuk pidana yang tidak dapat diperbaiki



setelah eksekusi dilakukan kemudian ditemukan kesalahan atas ng dijatuhkan oleh hakim.¹

Kejahatan seksual dilatarbelakangi banyak hal, adapun yang paling dasar adalah keadaan dan adanya kesempatan, nafsu atau keinginan dan karena penampilan perempuan tersebut. selain hal tersebut ada juga penyebab lainnya yang menjadi sebab terjadinya kekerasan seksual yaitu kurangnya spiritual yang di miliki oleh pelaku dan berujung krisis moral. Adapun alasan yang utama adalah belum adanya sanksi yang tegas untuk pelaku tindak pidana kekerasan seksual.²

Kasus kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun masyarakat belum memahami dan peka terhadap persoalan ini. Kekerasan seksual sendiri sering dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata.

Pada kenyataanya fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta dapat berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mengakibatkan korban melakukan bunuh diri.

Tindak pidana kekerasan seksual yang ini banyak terjadi sekarang ini bukanlah masalah baru, tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan hal penting yang harusnya pemerintah mengambil langkah tegas untuk pencegahannya. Kasus kekerasan seksual banyak yang tidak ditangani secara hukum, melainkan melalui upaya perdamaian di luar proses peradilan. Padahal dapat dilihat bahwa korban kekerasan seksual

kan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan integritas



² n HAM, Jurnal Equilibrium, Volume IV No. 1 Mei, hlm. 115
² Ikhwantoro dan Nandang Sambas, 2018, *Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi di Kota Ditinjau Secara Kriminolog*, Jurnal Universitas Ilmu Bandung, Vol. 4, No. 2, hlm.

hidup korban yang menyebabkan korban merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi.

Penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana merupakan hal yang baru, namun harusnya menjadi dasar untuk dijatuhkan bagi para pelaku predator seksual. Pidana mati bisa menjadi ancaman agar pelaku mendapat efek jera dan agar calon pelaku tak bertambah jumlahnya karena adanya penjatuhan pidana mati tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahannya yaitu bagaimana penjatuhan pidana mati sebagai alternatif sanksi pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual. Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim untuk penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual?
2. Dapatkah pidana mati diatur pada tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara konkrit hal-hal yang menjadi permasalahan penelitian, meliputi:



1. Untuk menganalisis bagaimanakah pertimbangan majelis hakim untuk penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual;
2. Untuk menganalisis dapatkah pidana mati diatur pada tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan peranan Penjatuhan Pidana Mati Sebagai alternatif sanksi pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan dapat memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana dan acara pidana serta dapat menambah kepustakaan bagi para pihak yang berminat dan berkepentingan dalam masalah ini;
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan bahan masukan bagi penegak hukum, Praktisi Hukum dan dapat menggugah minat para akademik untuk selalu mengkritisi produk peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi kalangan atau pihak-pihak yang bergerak dalam bidang legislatif agar dapat



entukan kebijakan legislatif agar dapat menentukan kebijakan legislatif di bidang perundang-undangan yang dapat menunjang sistem peradilan pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau penelitian tentang “Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual” terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas permasalahan hukum yang serupa, yaitu:

1. Salmah Novita Ishaq (2017), dengan karya ilmiah berjudul Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian tersebut membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dan kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual. bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi Hak Asasi Manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Yang



jadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum an kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan im, rehabilitasi, dan pecegahan. kendala perlindungan hukum

terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual beragam, mulai dari instrumen hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasal masih bias dan multitafsir serta belum ada koherensi antara tiap peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang Perlindungan anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga 112 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Adanya disharmonisasi antara institusi atau lembaga yang berkaitan dengan anak dalam peraturan pelaksanaan ini yang belum mengatur lebih teknis dan spesifik dalam hal bagaimana kedudukan dan peran tersebut, serta sanksi yang masih tergolong standar bagi upaya penegakan dan perlindungan hukum secara represif. Faktor yang merupakan kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual adalah dari substansi hukum, stuktur hukum, kultur hukum dan sarana prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal.

Perbedaan mendasar antara karya ilmiah yang ditulis oleh Salmah Novita Ishaq dengan penelitian peneliti adalah dari pokok permasalahan dalam penelitian peneliti terkait pemidaan mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan karya ilmiah milik Salmah Novita Ishaq fokus pada perlindungan hukum untuk anak

; menjadi korban kekerasan seksual.

ang Yuliana Susilawati (2022). Dengan karya ilmiah yang berjudul atuhan Pidana Mati Sebagai Salah Satu Upaya Mewujudkan



Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual. Penelitian tersebut membahas kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya yang memenuhi unsur ketentuan pasal 81 ayat 5 adalah tindak pidana yang serius sehingga negara merasa perlu menjamin perlindungan kepada anak dengan berusaha keras untuk membuat aturan yang sampai ditempuh dengan membuat PERPPU terlebih dahulu karena dirasa terlalu lama untuk kondisi darurat maraknya kejahatan seksual terhadap anak saat itu hingga saat ini, maka selayaknya penegak hukum khususnya jaksa dan hakim untuk tidak tawar hati menuntut dan menjatuhkan pidana mati bagi pelaku yang perilakunya tidak manusiawi bahkan kekejamannya melebihi hewan. Bila alasan pidana mati adalah tidak memberi kesempatan bertobat atau memperbaiki diri, bukankah untuk mengeksekusinya menunggu dalam waktu tidak sebentar yang selama waktu menunggu tersebut bisa dijadikan sebagai waktu bertobat dan mempersiapkan diri agar mati dalam kondisi sudah memperbaiki diri atau malah sudah menjadi orang yang lebih baik? Semoga dengan yakinnya jaksa dan hakim menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak membantu mewujudkan dengan lebih cepat cita-cita negara untuk melindungi anak-anak dari para predator seksual yang masih leluasa bergentayangan sampai saat ini.



Perbedaan mendasar antara karya ilmiah yang ditulis oleh Endang Susilawati dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian pidana mati dijadikan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual

bukan hanya bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tapi seluruh masyarakat yang menjadi korban dari para predator seksual.

3. Imron Rosyadi dan Syamsul Fatoni (2022). Dengan karya ilmiah yang berjudul *Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg.* penelitian tersebut membahas tentang pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana dikaitkan dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. Pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam perspektif sistem peradilan pidana dikaitkan dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg sesuai fokus dalam pertimbangan hakim. Pemidanaan terhadap terdakwa dalam kasus kekerasan seksual yang pada pokoknya hukuman mati dan pidana lain seperti denda, restitusi dan seterusnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sesuai UUD NRI 1945 Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) sehingga bukanlah hak absolut yang eksistensinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan tertentu (*non-derogable rights*). Pemidanaan bagi pelakunya, harus diterapkan meskipun selama ini belum mampu memberikan efek jera dan komprehensif dalam penanggulangan tindak pidana, tidaklah menjadi alasan untuk tidak diterapkan melainkan preverensi dan perlindungan masyarakat



aligus menghindari pengulangan tindak pidana. Sedangkan hukuman kebiri kimia dan pembayaran restitusi diserahkan kepada terdakwa bertentangan dengan Pasal 67 KUHP, dimaksudkan untuk

menghindari kesewenang-wenangan dalam tuntutan dan pemidanaan. perbedaanya dengan penelitian penulis adalah fokus terhadap pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Perbedaan mendasar antara karya ilmiah yang ditulis oleh Imron Rosyadi dan Syamsul Fatoni dengan penelitian penulis adalah dalam jurnal Imron Rosyadi dan Syamsul Fatoni dibahas terkait semua pemidaan namun dalam penelitian penulis lebih fokus ke pidana mati yang diterapkan untuk tindak pidana kekerasan seksual.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana

Secara bahasa kebijakan berasal dari istilah Inggris “*policy*” atau Belanda “*politiek*”. Menurut bahasa juga bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah termasuk penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan publik, masalah masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat atau.³

Berdasarkan kedua istilah asing diatas, maka istilah kebijakan hukum pidana bisa juga disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan banyak istilah, yaitu *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*.⁴

Masalah penanggulangan kejahatan pada masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.⁵

Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum



yadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, hlm. 389.

Wisnubroto, 1999 *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindakan Kriminal*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, hlm. 10.

Lawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Akti, hlm. 29.

pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.⁶

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non- penal”.⁷

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁸ Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:⁹

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan



uthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII
i. 14.
an Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:
m 158.
awawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber
ndonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 20.
1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 159.

bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁰

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹¹ Definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yakni “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Melihat dari uraian di atas yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan dengan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana” yang dikemukakan oleh Sudarto.¹²

Menurut A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:¹³

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan.



20.

. 161

lawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan UHP Baru*, Semarang : Kencana Prenadamedia Group, hlm.27.

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:¹⁴

1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
2. Suatu prosedur hukum pidana.
3. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana

B. Pidana Dan Pemidanaan

Jauh sebelum membahas mengenai masalah pidana dan pemidanaan, terlebih dahulu untuk diketahui adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan pidana dan pemidanaan. Merujuk pada istilah tersebut, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan atau diberikan kepada orang lain yang telah melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang memenuhi syarat bahwa suatu perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang. Sedangkan pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai suatu upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan penderitaan terhadap orang lain itu melalui proses peradilan yang terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan.

Perihal pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran “sifat negatif. Ia menimbulkan derita atau nestapa”.¹⁵



Hal ini berarti bahwa pidana diartikan sebagai derita atau nestapa bagi yang bersalah karena kebebasannya dibatasi oleh suatu ruangan, lingkungan sosial dan lainnya. Mengenai hukum pidana, bahwa “hukum pidana itu mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan (pidana) itu kepada pelanggar”.¹⁶

Beberapa definisi pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain:

1. Sudarto, menyatakan bahwa secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.
2. Van Hamel, mengatakan bahwa arti dari pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
3. Simons, menyatakan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma, yang dengan suatu putusan hakim yang dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.



dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan*, Jakarta : Akademika Pressindo, hlm. 19
h. 22

4. Algra Jassen menyatakan bahwa Pidana atau *straf* merupakan alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.
5. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa dengan sengaja diterapkan kepada si pembuat delik itu.
6. Fritzgerald, mengatakan bahwa *Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offense*. (Pidana adalah penderitaan dari yang berwenang terhadap sebuah pelanggaran).
7. Ted Honderich, mengatakan bahwa *Punishment is an the authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offense*. Artinya yaitu: Pidana adalah hukuman dari pihak yang berwenang (sesuatu yang meliputi pencabutan atau penderitaan) terhadap seorang pelanggar dari sebuah pelanggaran.

Pidana merupakan suatu penderitaan, maka hal yang perlu diperhatikan hal berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang dan pihak yang berwenang untuk menjatuhkan pidana.



Suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana maka istilah tersebut harus di sempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim."¹⁷

Perbuatan-perbuatan apa yang diancamkan harus lebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana lebih dikenal dengan *nullum crime sine lege* atau *asas nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*.¹⁸

sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Hal ini berarti bahwa seseorang yang dijatuhi sanksi berupa pidana ialah orang yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan (pidana). Pidana adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan "pidana" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen



menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹⁹ Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, dan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara melaksanakan dan melaksanakan hukum pidana materil.



Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu.



aan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana pokok , dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat an ataupun tidak).

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sebuah pidana yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia sejak 1 Januari 1918, pasal 10 KUHP menyebut sebagai pidana mati sebuah pidana pokok yang pada tahun 1870 di hapus di Negara belanda.²⁰

Pidana mati itu sendiri berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana.

b. Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”.²¹ Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.



pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari hingga penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh

_____, 1985, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cetakan ke 2, hlm.

tiady, 2010, *Hukum Penistensier*, Jakarta:Alfabeta, hlm 91.

Roeslan Saleh bahwa pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun.²²

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1)



KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa :

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu :

- 1) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delicculpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- 2) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja Negara.²³



d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja.²⁴

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas

pidana.



2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat *preventif*. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat *preventif* inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

C. Pidana Mati

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling kontroversial di dunia, banyak pendapat yang mendukung dan juga menentang penerapan hukuman ini pihak yang mendukung pidana mati umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara, dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang menentang penerapan pidana mati ini lazimnya menjadikan alasan bahwa hukuman mati ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan

dan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan oleh hakim.²⁵



Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Pada tingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini. Berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.²⁶

Menghormati tentang pidana mati di Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah Pancasila sampai saat sekarang ini adalah merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan problematika (antara yang pro dan yang kontra), karena masih banyak diantara para ahli hukum yang mempersoalkannya hal ini disebabkan antara lain karena adanya perbedaan dan tinjauan.²⁷

Bagi kalangan yang menolak pidana mati, hukuman mati dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Perjuangan mereka misaln ya terlihat pada perubahan status pidana mati yang tercantum dalam draft Konsep KUHP baru, yang akan diajukan untuk ditetapkan oleh

Perwakilan Rakyat. Pasal 66 Rancangan KUHP menyatakan



jani Zulfa, 2007, *Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran a Pidana Di Indonesia)*, Lex Journalica, vol.4 No.2, hlm. 94.

Arief, 2019, *Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Manusia Dan Hukum Pidana*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 19 No. 1, hlm.3.

bahwa pidana mati menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan alternatif dengan pidana pokok lainnya. Pelaksanaan pidana ini dengan cara menembak terpidana sampai mati dan tidak dilaksanakan di muka umum.

Penjatuan pidana mati dianggap mengambil hak hidup seseorang. Padahal setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945). Kalangan penolak pidana mati menganggap pidana mati tidak selaras lagi dengan perkembangan HAM.

Semua negara memiliki konsep menjunjung tinggi HAM, dan Indonesia sebagai bagian dari negara di dunia harus ikut serta dalam mewujudkan HAM. Menurut mereka diaturnya HAM secara legal formal dalam negara RI seharusnya Indonesia telah meninggalkan hukuman mati. HAM terutama hak hidup dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (*non derogable rights*). Hal ini disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.²⁸

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang tertua dalam usianya, setara usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara *anglosaxon* dengan aliran hukumnya *common law system*, maupun di negara-negara Eropa



tal yang sistem hukumnya *civil law*. Penelusuran historis terhadap pidana mati, telah berhasil membuktikan bahwa dewasa ini, di negara-

negara diberbagai belahan dunia selalu saja mempermasalahkan penerapan hukuman mati itu. Indonesia sendiri pidana mati mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 sebagaimana tercantum dalam *Wetboek Van strafrecht* (KUHP) yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda berdasarkan *K.B.v.* 15 Oktober 1915, No. 33. S. 15-732 jis. 17-497, 645 yakni *W.v.S* yang sudah berlaku di Hindia Belanda.

Pidana mati sebagai pidana pokok (*capital punishment*) merupakan suatu bentuk sanksi yang sudah dipakai sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Walaupun para ahli sejarah tidak mengetahui secara pasti sejak kapan sanksi pidana tersebut mulai menimbulkan kontroversi, akan tetapi dapat diketahui bahwa penerapan pidana ini telah mendatangkan pertentangan sejak ratusan tahun lalu.²⁹

Peninjauan pidana mati telah dinasionalisasikan dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 yang delik-deliknya itu terdapat dalam pasal 10 KUHP dan ada pula delik yang tersebar diluar KUHP dalam wujud UU. Ketentuan itu telah ditransformasikan dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), bahwa negara berhak untuk menjalankan semua peraturan ini, termasuk pidana mati sebagai keharusan dengan maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya untuk menjaga ketertiban hukum dan kepentingan umum.

Pelaksanaan pidana mati di beberapa negara di dunia sebenarnya mengalami pro dan kontra, yaitu sejak sejak dipublikasikannya buku *Ilitti E Delle Pene* oleh Cesare Beccaria (1764), dan pengaruh



tulisannya itu terasa kembali berkibar dan berpengaruh besar antara masa perang dunia I dan II yang mendorong bangkitnya aliran humanisme. Intinya, pengakuan eksistensi kemartabatan manusia akan tuntutan penghargaan hak asasi manusia, terutama hak atas hidup (*rights to life*) dan hak-hak sosial lainnya.

Kaum retensionis (pro) merumuskan pidana mati lazimnya itu bersifat *transcendental*, dibangun dari *conceptual abstraction*, yang mencoba melihat pidana mati hanya dari segi teori absolut, dengan aspek pembalasannya dan unsur membinasakan. Dalam pengertian khusus teori absolut, bahwa pidana mati bukanlah pembalasan melainkan refleksi dan manifestasi sikap muak masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan, maka nestapa yuridis berupa hukuman mati harus didayagunakan demi menjaga keseimbangan dalam tertib hukum. Sedangkan kaum *Abolisionis* (kontra) menyuarakan bahwa negara tidak mempunyai hak mencabut nyawa orang. Sejak munculnya gerakan abolisionis ini berdampak kepada banyak negara yang mengurangi jenis-jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

D. Kekerasan Seksual

Aturan mengenai kekerasan seksual di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik yang baru maupun yang lama.



perbandingan dari keduanya yaitu:

Table 1

Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada KUHP Lama dan KUHP Baru

Kitab Undang-Undang Pidana Lama	Kitab Undang-Undang Pidana Baru
<p style="text-align: center;">Pasal 281</p> <p>Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 406</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.
<p style="text-align: center;">Pasal 289</p> <p>Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 414</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta. b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana



	<p>dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau</p> <p>c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p> <p>(2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 290</p> <p>Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:</p> <p>(1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;</p> <p>(2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;</p> <p>ng siapa membujuk orang yang diketahuinya sepatutnya harus ganya bahwa umurnya</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 415</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang:</p> <p>a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau</p> <p>b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.</p>



<p>belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 291</p> <p>(1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun;</p> <p>(2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 416</p> <p>(1) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.</p> <p>(2) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 292</p> <p>Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 417</p> <p>Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun</p>



<p style="text-align: center;">Pasal 293</p> <p>(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.</p> <p>(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.</p> <p>(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing 9 bulan dan 12 bulan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 418</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan percabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.</p> <p>(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.
 <p style="text-align: center;">Pasal 294</p> <p>Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 419</p> <p>(1) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain</p>

<p>angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, 2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. 	<p>berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 295</p> <p>Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 420</p> <p>Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara</p>



<p>memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;</p> <p>2. dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.</p> <p>(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.</p>	<p>paling lama 2 tahun.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 296</p> <p>Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling Rp15 juta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 422</p> <p>(1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p>



	(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.
--	---

Sumber Data: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kekerasan seksual sendiri tidak hanya diatur dalam KUHP, diatur juga dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut hanya berfokus pada korban yang merupakan anak. Adapun isi dari undang-undang tersebut antara lain:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima tahun) dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).



Dari kedua undang-undang diatas belum ada yang mendefenisikan dan menjelaskan terkait dengan kekerasan seksual secara rinci. Oleh karena kekerasan seksual semakin merajalela namun dengan keterbatasan undang-undang maka pada 2022 lalu akhirnya ada undang-undang yang khusus membahas terkait kekerasan seksual yaitu Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau disebut juga UU TPKS.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang penghapusan kekerasan seksual yang memuat sebagai berikut:

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”

Adapun jenis kekerasan seksual di muat jelas dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang penghapusan kekerasan seksual yaitu sebagai berikut:

“(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. pelecehan seksual;
- b. eksploitasi seksual;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan aborsi;
- e. perkosaan;
- f. pemaksaan perkawinan;
- g. pemaksaan pelacuran;
- h. perbudakan seksual; dan/atau
- i. penyiksaan seksual.

ekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, rja, publik, dan situasi khusus lainnya.



Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual *derivatif* atau hubungan yang menimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.³⁰

Kekerasan seksual ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan manusia (*crime against humanity*). Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada



diyakini bahwa kejahatan seksual (*sexual crime*) itu bermacam-macam seperti perzinahan, homo seksual, kumpul kebo, lesbian, prostitusi,

Silo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Lengkap Pasal demi Pasal* Bogor: Politeia, hlm. 98.

pencabulan, perkosaan. Namun dengamikain, perkembangan hak asasi manusia lebih menitik beratkan pada menikmati seks merupakan hak (*right*) orang dewasa sehingga hubungan seks yang dilakukan tanpa paksaan disebagian Negara merupakan hal yang dianggap wajar.³¹

Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, tindakan ini akan selalu berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif maju kebudayaan dan kesadaran akan pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai-nilai tradisi dan adat istiadat.

Menurut Ron O'grady kekerasan seksual mempunyai beberapa karakteristik mengemukakan tiga ciri ekstrem kekerasan seksual yaitu:³²

1. Kekerasan seksual Bersifat Obsesif, di mana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotan.
2. Kekerasan seksual Bersifat Predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya untuk memburu korban yang diinginkan.



Novita Ishaq, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Tesis, Fakultas Hukum Hasanuddin, hlm. 55.

Novita Ishaq, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Tesis, Fakultas Hukum Hasanuddin, hlm.51

3. Pelaku kekerasan seksual cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video dan hal-hal yang berhubungan dengan korban.

Mirisnya bahwa pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat dan anggapan bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak memiliki keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Hampir kebanyakan kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban seperti paman, ayah tiri, tetangga, dan lain sebagainya.

E. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*". Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen



dalam bukunya *general theory of law and state*.³³ Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.³⁴

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya

institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi



chim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan a. Bandung. hlm. 24.

Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Paramita, , Jakarta. hlm. 11-12

seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁵

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang akan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan,



melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³⁶ Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.



enurut Hans Kelsen dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme

metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan.

Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.³⁷

L.J Van Apeldoorn berpendapat bahwa keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. L.J Van Apeldoorn memberi pengertian bahwa keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, harus ada pertimbangan antara satu dengan yang lainnya, karena satu individu menganggap kalau dia berlaku adil belum individu lain menganggap seperti itu. Tujuan hukum adalah agar pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang



adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.³⁸

Ahmad Ali MD berpendapat bahwa keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.

Ahmad Ali MD berpendapat bahwa keadilan itu diberikan oleh hakim harus berdasarkan kebenaran substantif ini berarti perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan biasanya termuat dalam undang-undang.³⁹

2. Teori Kepastian

Kepastian Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴⁰



Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino*, radnya Paramita, hlm. 11.

Ali MD, 2012, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, Jogjakarta: Jurnal Mimbar Ipsi 1. hlm. 132.

us Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, a: Laksbang Pressindo, hlm.59

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat



terhenti oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan kepastian bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual

mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁴²

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁴³

F. Kerangka Pikir

Kekerasan seksual sedang ramai diperbincangkan, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kasus yang dilaporkan oleh para korban ke Kepolisian. Tindak pidana kekerasan seksual yang sedang ramai terjadi sekarang ini bukan merupakan masalah yang baru, tindak pidana

an seksual ini merupakan hal serius yang harus diambil langkah
eh pemerintah.



sil et, al., 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 92

Kasus kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun masyarakat belum memahami dan peka terhadap persoalan ini. Kekerasan seksual sendiri sering dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata.

Pada kenyataannya fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta dapat berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mengakibatkan korban melakukan bunuh diri.

Tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan hal penting yang harusnya pemerintah mengambil langkah tegas untuk pencegahannya. Kasus kekerasan seksual banyak yang tidak ditangani secara hukum, melainkan melalui upaya perdamaian di luar proses peradilan. Padahal dapat dilihat bahwa korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan integritas hidup korban yang menyebabkan korban merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi.

Penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana merupakan hal yang baru, namun harusnya menjadi dasar untuk dijatuhkan bagi para pelaku predator seksual. Pidana mati bisa menjadi ancaman agar pelaku mendapat efek jera dan agar calon pelaku tak bertambah jumlahnya karena adanya penjatuhan pidana mati tersebut.




Dalam pelaksanaannya pidana mati ini tidak berlawanan dengan Undang-undang, hal ini bisa kita lihat kedalam amandemen pasal 28 A UUD 1945, karena itu pasal 28 A dan pasal 28 (i) UUD 1945 harus disesuaikan dengan pasal 28 (j) yang merupakan pengecualian dari lex

specialis Bagi penentang hukuman mati, mereka melakukan kesalahan fatal yakni ketika mereka membiarkan penjahat kekerasan dilindungi oleh hak ini, akan terjadi situasi yang menyeramkan ketika mereka menempatkan pembunuh atau penjahat kekerasan di dalam fokus dan melindunginya dengan berbicara “hak untuk hidup”.



Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pidana Mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat daripada tindak pidana kekerasan seksual.
2. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.
3. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan yang berdasarkan kepada aturan hukum yang ada yang mengatur terkait tindak pidana kekerasan seksual.
4. Pertimbangan Non-Yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor yang dilakukan pelaku yang berdampak pada korban.

